



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERPASARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan perkulakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibutuhkan pengaturan perpasaran yang lebih terintegrasi, setara dan berkeadilan dalam upaya menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. bahwa penyelenggaraan pusat perbelanjaan, toko swalayan dan perkulakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpasaran;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4742);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5404);
15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;

17. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
27. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10569 Tahun 2011 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik;
28. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik di Pasar Tradisional;
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401);
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERPASARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

8. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
9. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
10. Pusat Distribusi Daerah adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi daerah yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor.
11. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, pekulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditif, atau sarana perdagangan lainnya.
12. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
14. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk: minimarket, supermarket, department store, hypermarket atau grosir yang berbentuk perkulakan.
15. Perkulakan adalah grosir yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
18. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.

19. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah industri skala mikro dan menengah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perindustrian.
21. Inkubator Wirausaha Pasar Rakyat adalah unit pelaksana dalam kelembagaan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perdagangan yang melakukan proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan kapasitas pelaku usaha atau calon pelaku usaha perseorangan yang sedang memulai usaha (start-up) berdagang di Pasar Rakyat.
22. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standardisasi Nasional, dan berlaku secara nasional di Indonesia.
23. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
24. Persyaratan Perdagangan (*trading term*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Swalayan dan/atau Pengelola Jaringan Toko Swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
25. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
26. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
27. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Diaturinya penyelenggaraan perpasaran melalui Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk:

- a. mengintegrasikan kebijakan penataan dan pembinaan perpasaran yang mencakup kegiatan penyediaan pasokan dan distribusi barang serta kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- b. mengarahkan penyelenggaraan perpasaran yang sesuai dengan tata ruang wilayah dan memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup;

- c. mengembangkan daya saing usaha perpasaran dan peran serta pelaku usaha perpasaran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- d. menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha perpasaran;
- e. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam usaha perpasaran agar dapat berkembang, maju, mandiri, memiliki daya saing, dan meningkat kesejahteraannya; dan
- f. menumbuh kembangkan kerjasama, kemitraan yang positif dan saling menguntungkan dalam penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat antara Pelaku Usaha.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpasaran dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kesamaan kedudukan;
- b. kemitraan;
- c. kepastian hukum;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. perlindungan terhadap UMKM;
- f. perlindungan terhadap Konsumen;
- g. keamanan dalam bertransaksi; dan
- h. persaingan yang sehat (*fairness*).

Pasal 4

Lingkup pengaturan penyelenggaraan kegiatan perpasaran meliputi:

- a. pasokan dan distribusi barang;
- b. standar kualitas barang dan sistem penjualan; dan
- c. penyediaan dan penataan sarana perpasaran.

BAB III

PASOKAN DAN DISTRIBUSI BARANG

Pasal 5

- (1) Penyediaan pasokan barang dilakukan dalam memenuhi ketersediaan barang bagi kegiatan perpasaran.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. barang pangan; dan
 - b. barang non pangan.
- (3) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui mekanisme Distribusi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Distribusi yang mendistribusikan barang pangan di Daerah wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha Distribusi yang mendistribusikan barang non pangan wajib memenuhi ketentuan pendaftaran barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha Distribusi yang mendistribusikan barang pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan wajib menghentikan pasokan serta menarik barang dari pasar dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha Distribusi yang mendistribusikan barang non pangan yang tidak terdaftar wajib menghentikan pasokan serta menarik barang dari pasar dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan perpasaran di Daerah.
- (2) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui promosi, sosialisasi dan/atau penyediaan pasokan dan Distribusi barang produksi dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan perpasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dalam memenuhi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan Barang penting/strategis untuk jaringan distribusi di Daerah, Pemerintah membentuk Pusat Distribusi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam membentuk Pusat Distribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau pihak swasta.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Pusat Distribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga Barang pangan pokok di tingkat Pelaku Usaha perpasaran dan Konsumen.
- (4) Stabilisasi pasokan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli pelaku usaha pangan berskala mikro, dan kecil, serta menjaga keterjangkauan Konsumen terhadap pangan pokok.
- (5) Dalam upaya menjaga keterjangkauan Konsumen terhadap harga barang pangan pokok, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. melakukan operasi pasar;
 - b. memberikan bantuan pangan;
 - c. mendistribusikan bahan pangan pokok bersubsidi untuk kelompok masyarakat tertentu;
 - d. diversifikasi pangan; dan

- e. upaya-upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam menjaga stabilitasi pasokan dan harga barang pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha untuk menggunakan fasilitas dan jaringan sarana perpasaran.

Pasal 9

- (1) Pusat Distribusi Daerah dapat difungsikan sebagai sentra penyedia barang bagi pelaku UMKM.
- (2) Sebagai sentra penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Distribusi Daerah dapat berbentuk Perkulakan dengan melakukan transaksi penjualan barang hanya kepada Pelaku Usaha dan/atau pedagang pengecer yang memiliki kartu anggota.
- (3) Pusat Distribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan barang dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Distribusi Daerah, stabilisasi pasokan dan harga Barang pangan pokok yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

STANDAR KUALITAS BARANG DAN SISTEM PENJUALAN

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha yang menjual barang di Sarana Perdagangan wajib memastikan bahwa kualitas barang yang dijual memenuhi SNI atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha yang menjual barang di pasar yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa penarikan barang dari pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme pengawasan, penerapan, dan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pengelola Pasar dan Pelaku Usaha Pangan di Pasar Rakyat yang menjual barang pangan secara eceran wajib melaksanakan kegiatan ritel pangan dengan menerapkan cara ritel pangan yang baik guna memenuhi persyaratan keamanan pangan.
- (2) Pengelola Toko Swalayan yang menjual barang pangan secara eceran dan/atau grosiran wajib melaksanakan kegiatan ritel pangan dengan menerapkan cara ritel pangan yang baik guna memenuhi persyaratan keamanan pangan.
- (3) Kegiatan ritel pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penerimaan, penyimpanan, pengolahan, pemajangan, dan penyerahan pangan kepada konsumen.
- (4) Cara Ritel Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mengatur pembagian area (zonasi) sesuai jenis pangan yang dijual sehingga tidak terjadi pencemaran silang;
 - b. mengatur penempatan pangan dalam tempat penyimpanan agar tidak terjadi pencemaran silang;
 - c. mengendalikan stok penerimaan dan penjualan;
 - d. mengatur rotasi stok pangan sesuai dengan masa kadaluwarsanya;
 - e. mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara; dan
 - f. menerapkan sanitasi dan higiene yang baik.
- (5) Pelaksanaan cara ritel pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan berdasarkan pedoman cara ritel pangan yang baik di Pasar Rakyat dan/atau Toko Swalayan yang ditetapkan oleh badan pengawas obat dan makanan.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan transaksi perdagangan yang berdasarkan ukuran, takaran, dan timbangan di pasar wajib menggunakan satuan ukuran dan/atau alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan persyaratan teknis terhadap satuan ukuran, metode pengukuran, serta alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang digunakan dalam setiap transaksi Barang di pasar yang berdasarkan ukuran, takaran, dan timbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal.
- (3) Pengawasan terhadap penerapan ketentuan metrologi legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 14

- (1) Penjualan barang di pasar dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:
 - a. penjualan langsung;
 - b. penjualan langsung melalui anjungan belanja mandiri;
 - c. penjualan langsung di tempat yang tidak permanen atau berpindah pindah seperti pameran, bazaar, eksibisi, dan promosi ekspo; dan
 - d. penjualan melalui sistem perdagangan berbasis elektronik.
- (2) Penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual secara grosir atau eceran.
- (3) Cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin usaha yang melekat dari kegiatan perpasaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 15

- (1) Transaksi perdagangan yang dilakukan dalam sarana perpasaran harus menggunakan mata uang rupiah.
- (2) Besaran biaya yang disebutkan dalam perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara pelaku perpasaran dengan penyewa ruang usaha harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.

BAB V

PENYEDIAAN DAN PENATAAN SARANA PERPASARAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha memiliki tanggung jawab menyediakan bangunan dan/atau fasilitas yang menjamin terciptanya sarana perpasaran yang aman, bersih, nyaman, sehat, tertib, aksesibel dan ramah terhadap kaum difabel/disabilitas.
- (2) Penyediaan bangunan dan/atau fasilitas pada sarana perpasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan, kesehatan, lingkungan hidup, persampahan dan ketertiban umum.
- (3) Sarana perpasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menampilkan ciri muatan lokal budaya betawi.

Pasal 17

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan dan pembinaan sarana perpasaran dalam bentuk:

- a. Pasar Rakyat;
- b. Pusat Perbelanjaan; dan
- c. Toko Swalayan.

BAB VI
PASAR RAKYAT
Bagian Kesatu
Klasifikasi

Pasal 18

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe meliputi:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
 - a. operasional pasar harian;
 - b. luas lahan minimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - c. jumlah pedagang minimal 400 (empat ratus) orang.
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
 - a. operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu;
 - b. luas lahan paling kurang 4.000 m² (empat ribu meter persegi); dan
 - c. jumlah pedagang paling kurang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang.
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
 - a. operasional pasar paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - b. luas lahan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi); dan
 - c. jumlah pedagang paling kurang 200 (dua ratus) orang.
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
 - a. operasional pasar paling paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - b. luas lahan paling banyak 2.000 m² (dua ribu meter persegi); dan
 - c. jumlah pedagang paling banyak 100 (seratus) orang.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 19

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib berpedoman kepada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah Provinsi/Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, termasuk peraturan zonasi.

- (2) Pasar Rakyat dapat dibangun dan dikelola oleh:
- a. pemerintah dan/atau Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. swasta.

Pasal 20

- (1) Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak pada bidang usaha perpasaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan usaha Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 21

- (1) Pasar Rakyat wajib menyediakan fasilitas utama dan sarana pendukung pasar sesuai SNI dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem penjualan pada Pasar Rakyat dapat menggunakan sistem transaksi tunai dan non-tunai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar fasilitas utama dan sarana pendukung Pasar, serta sistem transaksi non-tunai diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Jenis Barang dan Sistem Penjualan;

Pasal 22

- (1) Barang yang dijual di Pasar Rakyat diutamakan merupakan barang produksi dalam negeri dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Barang yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. berkualitas baik;
 - b. higienis;
 - c. memenuhi standar mutu yang baik; dan
 - d. harga bersaing.
- (3) Sistem penjualan barang pada Pasar Rakyat menggunakan mekanisme tawar menawar.

Bagian Keempat

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 23

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha Pasar Rakyat, pelaku usaha wajib memiliki IUPPR yang berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha sesuai luas usaha sebagaimana yang dimohonkan; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

- (2) Permohonan IUPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pemohon kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Untuk permohonan IUPPR yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu kepada hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan dan ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan.
- (7) IUPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha masih beroperasi, dengan ketentuan didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 24

- (1) Pengelola Pasar Rakyat yang telah memperoleh IUPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Apabila terjadi perubahan kepemilikan/pengelola dan/atau perluasan sarana perpasaran pada Pasar Rakyat, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin perubahan.

Bagian Kelima

Pengelolaan dan Tanggung Jawab;

Pasal 25

Dalam mengelola Pasar Rakyat, Pengelola memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menyediakan ruang usaha yang dapat disewa dan/atau di jual kepada pedagang dalam lingkungan area pasar rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menyediakan Sarana dan prasarana penunjang antara lain :
 1. ruang untuk koperasi pedagang pasar /Asosiasi Pedagang Pasar;
 2. ruang laktasi;
 3. ruang ibadah (masjid/mushola);
 4. mandi, cuci kakus;
 5. sarana kebersihan; dan

6. perlengkapan pemadam kebakaran.
- c. melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada para pedagang;
- d. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
- e. melaksanakan kegiatan ritel pangan dengan menerapkan cara ritel pangan yang baik;
- f. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
- g. membina, mengelola serta mengawasi pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar area pasar; dan
- h. menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam menyediakan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, Pengelola wajib:
 - a. memberikan kesempatan yang sama bagi para pedagang tanpa diskriminasi;
 - b. menempatkan pedagang secara adil dan transparan dengan memberikan prioritas kepada pedagang lama yang telah terdaftar pada kantor pengelola pasar;
 - c. menetapkan zonasi sesuai pengelompokkan barang dagangan;
 - d. mengatur sirkulasi aktivitas pasar agar setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
 - e. mengawasi penggunaan ruang usaha oleh pedagang di dalam menjalankan usahanya di pasar.
- (2) Pedagang yang menggunakan ruang usaha pada Pasar Rakyat harus membayar kewajiban yang besarnya ditetapkan oleh pengelola.
- (3) Kewajiban yang dibebankan oleh pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kemampuan pedagang.

Pasal 27

- (1) Pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan oleh pengelola Pasar Rakyat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan kepada Konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
 - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. pembentukan paguyuban/keompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
- (2) Pengelola dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.

Pasal 28

- (1) Dalam memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, pengelola pasar mewajibkan kepada pedagang untuk menggunakan standar berat dan satuan ukuran dalam transaksi barang di area pasar yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pedagang Pasar Rakyat dalam melakukan transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sesuai standar yang berlaku secara nasional.
- (3) Pengelola pasar wajib menyediakan ruang khusus dalam area pasar yang dapat digunakan oleh pedagang dan/atau Konsumen untuk melakukan pengukuran ulang barang dagangan.
- (4) Pengelola pasar bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan standar berat dan satuan ukuran dalam upaya menciptakan tertib ukur di area pasar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan standar berat dan satuan ukuran beserta alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan lain beserta pelaksana pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Penambahan jumlah pasokan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, dilakukan pengelola pasar bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya.

Pasal 30

- (1) Pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, wajib menyampaikan laporan manajerial perpasaran kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (2) Laporan manajerial perpasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurangnya:
 - a. data teknis pasar (jumlah gerai, dan jumlah pedagang);
 - b. omset penjualan dalam pasar;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan bagi para pedagang yang dilakukan pengelola;
 - d. pelaksanaan kegiatan Kemitraan antara pedagang dengan pihak lain; dan
 - e. kondisi sarana, prasarana dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada akhir semester dalam setiap tahunannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan manajerial perpasaran diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pengendalian serta pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengawasan, pengendalian serta pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan dan fasilitas Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah;
 - b. penguatan tata kelola manajemen dan kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah;
 - c. memantau dan mengendalikan harga sewa dan/atau harga jual ruang usaha pada Pasar Rakyat;
 - d. penyediaan pasokan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
 - e. fasilitas proses pembiayaan dan penjaminan kepada para pedagang pasar dalam mendapatkan modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.
- (3) Selain pengawasan, pengendalian serta pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha dari pedagang Pasar Rakyat serta meningkatkan daya saing Pasar Rakyat.

Pasal 32

- (1) Dalam menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Pemerintah Daerah menyelenggarakan Inkubator Wirausaha Pasar Rakyat.
- (2) Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi perdagangan bersama dengan Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Inkubator Wirausaha Pasar Rakyat dalam penyelenggaraan program Inkubasi, memfasilitasi dan memberikan pelayanan berupa:
 - a. penyediaan ruang usaha;
 - b. bimbingan dan konsultasi;
 - c. bantuan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
 - d. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
 - e. akses pendanaan; dan
 - f. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama.
- (4) Program inkubasi diutamakan bagi pelaku usaha perseorangan yang sedang memulai usaha (*start-up*) berdagang di Pasar Rakyat.
- (5) Untuk dapat mengikuti program inkubasi, peserta inkubasi (*tenant*) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Jangka waktu program inkubasi peserta inkubasi (*tenant*) paling lama 3 (tiga) tahun.

- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi peserta inkubasi (*tenant*) yang telah mengikuti program inkubasi untuk dapat mengembangkan usahanya pada Pasar Rakyat yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Inkubator Wirausaha Pasar Rakyat diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Waktu Kegiatan Usaha

Pasal 33

- (1) Pengelola Pasar Rakyat wajib mematuhi ketentuan waktu kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
- (2) Waktu kegiatan usaha pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pasar pagi hari; mulai pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB; dan
 - b. pasar malam hari; mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB.
- (3) Pasar Rakyat dapat melakukan kegiatan usaha melebihi waktu kegiatan usaha yang ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Bagian Ketujuh

Kewajiban dan Larangan Bagi Pedagang

Pasal 34

- (1) Pedagang Pasar Rakyat yang menggunakan dan/atau memiliki tempat usaha atau berdagang dalam area pasar harus memiliki surat izin pemakaian tempat usaha dan sertifikat hak pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Dalam hal Pedagang yang memiliki surat izin pemakaian tempat usaha dan sertifikat hak pemakaian tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalihkan tempat usahanya kepada pihak lain wajib mendapat persetujuan tertulis dari Pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 35

- (1) Pedagang Pasar Rakyat wajib:
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan beserta inventarisnya dengan teratur, sehingga tidak mengganggu lalu-lintas orang dan barang;
 - b. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
 - c. memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing;
 - e. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan; dan
 - f. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan.
- (2) Pedagang pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk:
- a. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;
 - b. mengubah jenis jualan dan atau macam dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. secara melawan hukum mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telepon;
 - d. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar jam buka pasar;
 - e. menyalahgunakan narkotika dan minuman keras, melakukan perjudian atau sejenis, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar;
 - f. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar;
 - g. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris; dan
 - h. menempatkan kendaraan dan alat angkutan di luar tempat yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan larangan bagi pedagang Pasar Rakyat diatur oleh pengelola Pasar Rakyat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditembuskan oleh pengelola Pasar Rakyat kepada Gubernur.

BAB VII

PUSAT PERBELANJAAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi

Pasal 36

- (1) Pusat perbelanjaan diklasifikasikan atas 3 (tiga) tipe meliputi:
- a. Pusat Perbelanjaan tipe A;
 - b. Pusat Perbelanjaan tipe B; dan
 - c. Pusat Perbelanjaan tipe C.
- (2) Pusat Perbelanjaan tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pusat Perbelanjaan yang dikelola dengan sistem sewa (*leased mall*).
- (3) Pusat Perbelanjaan tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pusat Perbelanjaan yang dikelola dengan system jual (*strata mall*).
- (4) Pusat Perbelanjaan tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Pusat Perbelanjaan yang dikelola sendiri.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 37

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, termasuk peraturan zonasi.
- (2) Pusat Perbelanjaan dalam melakukan kegiatan usahanya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat dan antar Pusat Perbelanjaan sejenis, mengacu kepada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah Provinsi/Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, termasuk peraturan zonasi yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sistem Pengelolaan dan Jenis Barang Yang Dijual

Pasal 38

- (1) Pusat Perbelanjaan berdasarkan sistem pengelolaannya terdiri dari:
 - a. Pusat Perbelanjaan dengan sistem sewa (leased mal);
 - b. Pusat Perbelanjaan dengan sistem jual (strata mal); dan
 - c. Pusat Perbelanjaan yang dikelola sendiri.
- (2) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu.
- (3) Pusat Perbelanjaan yang dikelola sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan, yang didalamnya terdapat produk lokal yang bermuatan budaya Betawi.
- (4) Penyediaan barang dagangan hasil produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan atas seizin Menteri terkait.
- (5) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemilik sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.
- (6) Sistem penjualan Barang pada Pusat Perbelanjaan menggunakan mekanisme eceran dan/atau grosir.

Bagian Keempat
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

Pasal 39

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan, pelaku usaha wajib memiliki IUPP yang berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha sesuai luas usaha sebagaimana yang dimohonkan; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Permohonan IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pemohon kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencakup aspek meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - d. rencana kemitraan dengan UMKM/IKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM/IKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan.
- (7) IUPP sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha masih beroperasi, dengan ketentuan didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (8) Pelaku Usaha yang melakukan perubahan kondisi yang menyebabkan berubahnya data dan informasi yang diajukan dalam dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Bagian Kelima

Waktu Kegiatan Usaha

Pasal 40

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib mematuhi ketentuan waktu kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
- (2) Kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan usaha setiap harinya dari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, termasuk pula pada hari besar keagamaan dan libur nasional.
- (3) Pusat Perbelanjaan dapat melakukan kegiatan usaha melebihi waktu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan dari Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Bagian Keenam

Kemitraan dan Tanggung Jawab Usaha

Pasal 41

- (1) Pusat Perbelanjaan dalam melakukan Kemitraan dengan pihak lain didasarkan pada perjanjian tertulis yang disepakati.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. prinsip yang saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan; dan
 - b. dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 42

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan memiliki tanggung jawab untuk turut memberdayakan Pelaku Usaha UMKM/IKM melalui pola Kemitraan usaha.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memilih 2 (dua) pola diantara pola Kemitraan usaha berikut:
 - a. penyediaan lokasi usaha;
 - b. penyediaan pasokan; dan/atau
 - c. penyediaan fasilitas.
- (3) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan.
- (4) Dalam pola Kemitraan berupa penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan ruang usaha sebesar 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan luas efektif lantai usaha Pusat Perbelanjaan yang dikelola.

- (5) Penyediaan ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengembangkan usaha Pelaku UMKM/IKM pada lokasi area Pusat Perbelanjaan dimaksud.
- (6) Dalam pelaksanaan pola Kemitraan penyediaan ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah wajib melakukan pendampingan teknis dan pembinaan Pelaku UMKM/IKM yang bermitra dengan pengelola pusat perbelanjaan.
- (7) Dalam pola kemitraan berupa penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pengelola Pusat Perbelanjaan memberikan kesempatan bagi pelaku Usaha mikro dan kecil untuk memasok barang produk usahanya yang diperlukan bagi aktivitas pusat perbelanjaan.
- (8) Dalam pola Kemitraan berupa penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pengelola pusat perbelanjaan memberikan dukungan fasilitasi bagi pengembangan kapasitas pedagang Pasar Rakyat dapat berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. bantuan permodalan; atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.
- (9) Dalam melaksanakan pola Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola Pusat Perbelanjaan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurangnya:
 - a. data teknis pusat perbelanjaan (jumlah gerai yang dimiliki; jumlah pelaku usaha yang menyewa dan/atau membeli ruang usaha; dan jumlah tenaga kerja yang bekerja); dan
 - b. pelaksanaan kemitraan yang dilakukan (jumlah UMKM/IKM dan pedagang pasar yang bermitra, pola kemitraan, dan pelaksanaan kemitraan usaha yang dilakukan).
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada akhir semester dalam setiap tahunannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
TOKO SWALAYAN
Bagian kesatu
Klasifikasi
Pasal 44

Toko swalayan diklasifikasikan berdasarkan luasannya ada 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, Departement Store, dan/atau toko swalayan dengan sebutan lain yang sejenis, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
- c. hypermarket, Perkulakan, dan/atau toko swalayan dengan sebutan lain yang sejenis, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Bagian Kedua
Pendirian
Pasal 45

- (1) Pendirian Toko Swalayan wajib berpedoman kepada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah Provinsi/Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, termasuk peraturan zonasi.
- (2) Pelaku Usaha dapat mendirikan Toko Swalayan yang berdiri sendiri dan/atau yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (3) Ketentuan mengenai jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan antar Toko Swalayan sejenis, mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, termasuk peraturan zonasi yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sistem Pengelolaan dan Jenis Barang yang Dijual
Pasal 46

- (1) Toko Swalayan dengan jenis *minimarket*, *supermarket*, dan *hypermarket* menjual secara eceran jenis barang konsumsi terutama produk makanan, dan/atau produk rumah tangga lainnya.
- (2) Toko Swalayan dengan jenis *departement store* menjual secara eceran produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia Konsumen.
- (3) Toko Swalayan dengan jenis Perkulakan menerapkan sistem penjualan secara grosir atas berbagai jenis Barang konsumsi, dan/atau produk rumah tangga lainnya dengan transaksi penjualan Barang yang dibatasi hanya dapat dilakukan kepada Pelaku Usaha dan/atau Pedagang Pengecer yang memiliki kartu anggota.

- (4) Selain jenis barang yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Toko Swalayan dapat menjual Barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari keseluruhan jumlah Barang yang dijual di outlet/gerai Toko Swalayan.

Pasal 47

- (1) Dalam hubungan kerjasama antara Toko Swalayan dengan pemasok harus memperhatikan dan mengikuti ketentuan mengenai persyaratan perdagangan (*trading term*), mekanisme pembayaran, pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak dengan dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan prinsip persaingan yang sehat (*fairness*), Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan pengawasan atas penyusunan perjanjian dan pelaksanaan kerjasama antara para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 48

- (1) Toko Swalayan dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam outlet/gerai toko swalayan.
- (2) Toko Swalayan dalam memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM/IKM paling sedikit 5% (lima persen).
- (3) Toko Swalayan dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan, hak atas kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (4) Toko Swalayan yang menjual barang hasil produksi UMKM/IKM dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) wajib mencantumkan nama UMKM/IKM yang memproduksi Barang.
- (5) Toko Swalayan yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, Barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Toko Swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Pasal 49

- (1) Toko Swalayan wajib mencantumkan harga Barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.
- (2) Toko Swalayan wajib memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur) serta menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.
- (3) Dalam hal Toko Swalayan menjual barang yang tidak halal maka wajib ditempatkan dalam tempat terpisah dan diberikan label/papan informasi yang mudah dilihat Konsumen.

Pasal 50

- (1) Sistem penjualan barang pada Toko Swalayan berjenis minimarket, supermarket, dan hypermarket menggunakan mekanisme eceran.
- (2) Sistem penjualan Barang pada Toko Swalayan berjenis perkulakan menggunakan mekanisme grosir dengan transaksi penjualan barang yang hanya dapat dilakukan kepada pelaku usaha dan/atau pedagang pengecer yang memiliki kartu anggota.
- (3) Toko Swalayan dengan jenis supermarket, hypermarket, dan Perkulakan dilarang menyediakan pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi secara langsung oleh pembeli pada lokasi penjualan kecuali memiliki izin dari Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (4) Toko Swalayan dengan jenis *minimarket* dilarang:
 - a. menjual barang produk segar dalam bentuk curah;
 - b. memaksa produsen UMKM/IKM yang telah memiliki merek sendiri pada produknya untuk dipasarkan/dijual menggunakan merek milik *minimarket*; dan
 - c. menjual minuman beralkohol.

Bagian Keempat

Izin Usaha Toko Swalayan

Pasal 51

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan, Pelaku Usaha wajib memiliki IUTS yang berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha sesuai luas usaha sebagaimana yang dimohonkan; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Permohonan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pemohon kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk permohonan IUTS yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu kepada hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (5) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mencakup aspek meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - d. rencana kemitraan dengan UMKM/IKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM/IKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan terhadap Pasar Rakyat atau Toko Eceran yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (6) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diajukan dan ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan.

Pasal 52

- (1) IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha masih beroperasi, dengan ketentuan didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan perubahan kondisi yang menyebabkan berubahnya data dan informasi yang diajukan dalam dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Bagian Kelima

Waktu Kegiatan Usaha

Pasal 53

- (1) Pengelola Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan waktu kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
- (2) Waktu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan

- b. hari Sabtu dan Minggu serta hari besar keagamaan dan libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (3) Toko Swalayan dapat melakukan kegiatan usaha melebihi waktu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan dari Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Bagian Keenam

Kemitraan dan Tanggung Jawab Usaha

Pasal 54

- (1) Dalam melakukan usaha, pengelola Toko Swalayan dapat melakukan Kemitraan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip dan ketentuan sebagai berikut:
- a. prinsip yang saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan; dan
 - b. dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 55

- (1) Pengelola Toko Swalayan memiliki tanggung jawab untuk turut mengembangkan usaha UMKM/IKM melalui pola Kemitraan usaha.
- (2) Pola Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola kemitraan usaha sebagai berikut:
- a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan pasokan;
 - c. kerjasama distribusi;
 - d. penyediaan lokasi usaha UMKM/IKM; dan
 - e. penyediaan fasilitas.
- (3) Dalam pola Kemitraan berupa kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pengelola Toko Swalayan dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi Pelaku UMKM/IKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Dalam pola Kemitraan berupa penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pengelola Toko Swalayan memberikan kesempatan bagi Pelaku UMKM/IKM untuk memasok barang produk usahanya yang memenuhi persyaratan dan standar dari Toko Swalayan untuk dijual kepada Konsumen.
- (5) Dalam pola Kemitraan berupa kerjasama distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pengelola Toko Swalayan memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM/IKM untuk membeli pasokan barang dengan harga khusus.

- (6) Dalam pola Kemitraan berupa penyediaan lokasi usaha UMKM/IKM dimaksud pada ayat (2) huruf d, Toko Swalayan yang berdiri sendiri wajib menyediakan lokasi usaha untuk UMKM/IKM.
- (7) Dalam pola Kemitraan berupa penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, pengelola Toko Swalayan memberikan dukungan fasilitas bagi pengembangan kapasitas pedagang Pasar Rakyat salah satunya dapat berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. bantuan permodalan; atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.
- (8) Dalam melaksanakan pola Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola Toko Swalayan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pihak lain.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 56

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan outlet/gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan penambahan outlet/gerai melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penambahan outlet/gerai dimaksud wajib diwaralabakan.
- (3) Prosentase jumlah outlet/gerai yang diwaralabakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah outlet/gerai yang ditambahkan.
- (4) Outlet/gerai yang diwaralabakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diprioritaskan bagi Pelaku Usaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai penerima waralaba sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba.
- (5) Ketentuan mengenai penambahan outlet/gerai yang wajib diwaralabakan beserta hubungan kerjasama antara pemberi waralaba dan penerima waralaba mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang waralaba.

Pasal 57

- (1) Pengelola Toko Swalayan wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Toko Swalayan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (2) LPTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling kurang:
 - a. data teknis Toko Swalayan (jumlah pemasok; jumlah Pelaku Usaha yang menyewa ruang usaha; dan jumlah tenaga kerja yang bekerja); dan
 - b. pelaksanaan Kemitraan yang dilakukan (jumlah UMKM/IKM, pedagang pasar yang bermitra, pola kemitraan, dan pelaksanaan kemitraan usaha yang dilakukan).

- (3) Laporan Penyelenggaraan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada akhir semester dalam setiap tahunannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian Laporan Penyelenggaraan Toko Swalayan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

TATA KELOLA PERIZINAN

Pasal 58

- (1) IUPPR, IUPP dan IUTS dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan IUPPR, IUPP, dan IUTS paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai belum benar dan lengkap, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (4) Laporan penyelenggaraan penerbitan IUPPR, IUPP, dan IUTS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan Perangkat Daerah yang membidangi perizinan kepada Gubernur dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling kurang:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. jumlah UMKM/IKM yang bermitra;
 - c. jumlah tenaga kerja yang diserap; dan
 - d. jumlah Pelaku Usaha/pedagang yang melakukan aktivitas usaha pada setiap jenis sarana perpasaran.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat:
 - a. melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap UMKM/IKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara peritel dan UMKM/IKM ; dan/atau

- c. mendorong pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan mengembangkan pemasaran barang UMKM/IKM .
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah.

BAB XI

SANKSI

Pasal 60

- (1) Pelaku usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 53, Pasal 55, dan Pasal 57, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha;
 - c. pencabutan izin usaha; dan
 - d. penutupan lokasi usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah diberikan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, setelah mendapat rekomendasi dari hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (6) Penutupan lokasi usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan bersama dengan Perangkat Daerah /instansi terkait lainnya.

Pasal 61

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 28 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pelaku Usaha yang terbukti melanggar peraturan daerah ini dan/atau peraturan perundang-undangan terkait berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimasukkan ke dalam daftar hitam pelaku usaha perpasaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Dalam hal diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai sarana perpasaran dalam bentuk selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah yang telah beroperasi saat ini dibawah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang usaha perpasaran dikecualikan untuk memiliki IUPPR;
 - b. pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin usaha sebelumnya, wajib memiliki izin usaha sesuai jenisnya berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku;
 - c. pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi namun belum memiliki izin usaha sebelum Peraturan Daerah ini berlaku maka dikenakan sanksi pemenuhan kewajiban untuk melakukan program kemitraan berlaku secara mutatis mutandis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 dan Pasal 55;
 - d. pelaksanaan sanksi pemenuhan kewajiban untuk melakukan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Gubernur;
 - e. izin usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin;
 - f. kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sesuai izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya untuk penyediaan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan/atau usaha informal/pedagang kaki lima tetap harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha;

- g. dalam hal Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak melakukan pemenuhan kewajiban sesuai dengan izin yang sudah didapatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka secara mutatis mutandis berlaku sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2);
 - h. perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *hypermarket*, *departement store*, *supermarket*, dan pengelola jaringan minimarket yang telah berjalan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud;
 - i. pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai milik sendiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan ketentuan jumlah outlet/toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat 5 (lima) tahun;
 - j. pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM/IKM paling banyak 10% (sepuluh persen) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun;
 - k. pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual di dalam gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun;
 - l. pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan yang dikelola sendiri dan Toko Swalayan yang telah beroperasi dan menyediakan Barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh persen) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun; dan
 - m. pemenuhan kewajiban untuk menyediakan ruang tempat usaha bagi UMKM/IKM oleh Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang belum dilaksanakan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan, Pengembangan, dan Kerjasama Pasar Rakyat oleh Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PERPASARAN

I. UMUM

Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini juga sedang berlangsung di Indonesia. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan adanya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan.

Perkembangan dan fenomena toko swalayan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta baik yang berkelas minimarket, supermarket maupun hypermarket telah membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Perkembangan pembangunan dan pendirian toko swalayan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan pasar rakyat dan toko kelontong yang umumnya diisi oleh para pedagang kecil dan menengah. Bahkan dampak negatif juga dapat dirasakan antar pelaku toko swalayan sendiri. Dengan pertumbuhan dan perkembangan toko swalayan, maka perlu ditata dan dibina agar pedagang kecil, menengah, koperasi serta pasar rakyat dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang toko swalayan dalam mengisi peluang usaha secara terbuka dan adil. Penataan dan pembinaan ini pula diharapkan dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat antar pelaku pasar itu sendiri.

Terhadap permasalahan dan fenomena perkembangan toko swalayan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai respon dan sekaligus bentuk tanggungjawab pemerintah selaku regulator dalam pengembangan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Meski demikian, keberadaan Undang-Undang tersebut membutuhkan dukungan pengaturan yang lebih rinci lagi di daerah sesuai dengan kondisi kekhususan dan komitmen Pemerintah Daerah sendiri dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat di bidang perpasaran ini. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Peraturan daerah tentang Perpasaran yang akan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a:

Prinsip "kesamaan kedudukan" yaitu prinsip yang memberikan kedudukan yang sama/setara antara pasar rakyat dan toko swalayan sebagai pelaku ekonomi yang saling melengkapi dan sinergi antara satu dengan yang lain.

Huruf b:

Prinsip "kemitraan" adalah prinsip yang melandasi hubungan atau kerjasama antara pasar rakyat dan toko swalayan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan atau memberikan manfaat satu sama lain.

Huruf c:

Prinsip "kepastian hukum" yaitu prinsip yang menjadi landasan kejelasan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan perpasaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Huruf d:

Prinsip "kelestarian lingkungan" yaitu penyelenggaraan perpasaran harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan penataan ruang wilayah.

Huruf e:

Prinsip "perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi" yaitu dalam penyelenggaraan perpasaran harus mengedepankan keberpihakan terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi untuk tumbuh dan berkembang.

Huruf f :

Prinsip "perlindungan konsumen" yaitu dalam penyelenggaraan perpasaran harus mengedepankan perlindungan kepada konsumen.

Huruf g:

Prinsip "keamanan dalam bertransaksi" yaitu adanya jaminan keamanan terhadap transaksi yang dilakukan dalam penyelenggaraan perpasaran.

Huruf h:

Prinsip "persaingan sehat (fairness)" yaitu persaingan antara pelaku perpasaran dalam menjalankan kegiatan ekonomi didasarkan pada cara yang jujur, atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pasal 4

huruf a:

Cukup jelas

huruf b:

Yang dimaksud dengan sistem penjualan dapat berupa sistem penjualan langsung dan tidak langsung termasuk perdagangan melalui sistem elektronik.

huruf c:

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "barang pangan" adalah barang yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Standar keamanan pangan ialah standar yang menetapkan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Sedangkan standar mutu pangan adalah standar nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Bantuan pangan diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mengatasi masalah pangan dan krisis pangan; meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gisi; serta dalam melaksanakan kerjasama internasional. Masalah pangan yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan. Sedangkan kondisi yang termasuk dalam krisis pangan ialah kondisi terjadinya kelangkaan pangan yang dialami sebagai masyarakat yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk pula karena akibat perang.

Huruf c:

Cukup jelas

Huruf d:

Cukup jelas

Huruf e:

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “anjungan belanja mandiri” adalah kegiatan penjualan langsung melalui mesin.

Huruf c:

Cukup jelas

Huruf d:

“penjualan melalui sistem perdagangan berbasis elektronik” adalah sistem perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Pengaturan lebih lanjut terkait sistem penjualan secara elektronik diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud “grosiran” adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pengecer atau pedagang. Satuan yang digunakan dalam penjualan grosiran ini misalnya per kuintal, per ton, per bal, per gross, per lusin dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir. Satuan yang dipergunakan dalam penjualan eceran misalnya per ikat, per butir, per buah, per ekor, per kilo dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Sarana perpasaran yang aman, tertib, bersih, sehat, nyaman, aksesibel serta ramah bagi penyandang disabilitas paling sedikit memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aman dan tertib diartikan bahwa keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar terjaga dengan baik serta tersedianya alat pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan.
- Bersih dan sehat diartikan bahwa lingkungan pasar dalam keadaan bersih, bangunan pasar terpelihara dengan baik, jalan dan lorong pasar tidak ada sampah berserakan, tersedianya fasilitas air bersih yang memadai, berfungsi saluran limbah dan drainase sesuai ketentuan dan tersedianya fasilitas pengendalian binatang dan penularan penyakit.

- Nyaman diartikan bahwa kondisi pasar tidak bau, tidak gelap, tidak pengap, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang baik, serta tersedianya tempat khusus bagi Ibu menyusui, fasilitas tempat ibadah yang layak dan proporsional, ketersediaan fasilitas parkir yang memadai sesuai ketentuan.
- Aksesibel dan Ramah bagi penyandang disabilitas diartikan memberikan kemudahan akses serta ketersediaan tempat parkir yang memadai bagi seluruh pengunjung dan pedagang, termasuk kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas dalam bangunan pasar.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas utama pasar” adalah fasilitas dalam bangunan pasar yang mendukung aktivitas utama dari kegiatan dalam pasar meliputi antara lain bangunan toko/kios/los, akses jalan pengunjung dan lain-lain. Sedangkan sarana pendukung pasar meliputi antara lain kantor pengelola, areal parkir, tempat pembuangan sampah/sarana pengelolaan sampah, sanitasi/drainase, tempat ibadah dan lain-lain. Saat ini sendiri telah berlaku SNI bagi pasar rakyat yaitu SNI 8152-2015.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Menteri memberikan izin penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh persen) kepada Toko Modern yang berbentuk *stand alone brand* dan atau outlet toko khusus (*specialty stores*), dalam hal barang dagangan:

- a. memerlukan keseragaman produksi (*uniformity*) dan bersumber dari satu kesatuan jaringan pemasaran global (*global supply chain*);
- b. memiliki *brand/* merek sendiri yang sudah terkenal di dunia (*premium product*) dan belum memiliki basis produksi di Indonesia; atau
- c. berasal dari negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya di Indonesia.

Toko Modern sebagaimana dimaksud di atas secara bertahap meningkatkan penjualan barang serupa yang diproduksi di Indonesia dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pelaku Usaha UMKM" adalah pelaku usaha UMKM dengan skala usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang melakukan usaha perdagangan yang relevan dengan usaha pada pusat perbelanjaan dimaksud serta binaan SKPD yang membidangi perdagangan dan berdomisili dan ber-KTP di Provinsi DKI Jakarta. Pelaku Usaha IKM dimaksud adalah pelaku usaha IKM dengan skala usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang melakukan usaha perindustrian yang relevan dengan usaha pada pusat perbelanjaan dimaksud serta binaan Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan berdomisili dan ber-KTP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "luas efektif lantai usaha" adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas gedung lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Toko swalayan yang dapat didirikan ini termasuk di dalamnya adalah toko berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, perkulakan, atau bentuk toko dengan sebutan lain yang menggunakan sistem pelayanan mandiri dan menjual berbagai jenis barang secara eceran.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pasar Rakyat yang menjadi acuan ketentuan jarak dengan Toko Swalayan adalah pasar rakyat klasifikasi pasar lingkungan. Yang dimaksud dengan pasar rakyat klasifikasi lingkungan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi 1 (satu) lingkungan pemukiman di sekitar pasar tersebut dan jenis barang yang diperdagangkan terutama kebutuhan sehari-hari.

Pasal 46

Ayat (1)

Termasuk pula dalam jenis ini toko swalayan khusus (speciality store) yang menjual barang-barang tertentu seperti toko buah-buahan, bahan bangunan, furniture, peralatan elektronik, hewan peliharaan, tanaman hias, buku, onderdil mobil, dan berbagai barang lainnya yang bersifat khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Dalam hal ini toko swalayan dimaksud dilarang untuk menyediakan pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi secara langsung seperti layanan cafetaria/restoran di dalam area toko swalayan. Ketentuan ini dikecualikan bila toko swalayan dimaksud memiliki izin sebagai restoran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat permohonan dan dokumen persyaratan dinilai benar dan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan administratif dan pelaksanaan verifikasi lapangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1023